



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 553 TAHUN 2022**

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PERMAKINAN ANAK DI LUAR PANTI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 460/28/RS/Dinsos/I/2022 tentang Penetapan Pendamping Anak Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, tanggal 10 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 460/53/RS/Dinsos/IV/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Permakinan Anak di Luar Panti Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, tanggal 13 April 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Daerah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Permakanan Anak Diluar Panti Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Anak di luar panti penerima bantuan permakanan lingkup Kabupaten Polewali Mandar dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. anak penerima bantuan adalah anak yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. anak penerima adalah bagi mereka yang telah berumur 0 sampai dengan 17 tahun dengan keluarga dibawah garis kemiskinan;
 - c. bantuan sosial yang diberikan berupa bantuan permakanan untuk memelihara taraf kesejahteraan sosialnya;
 - d. berdomisili di lingkup kabupaten polewali mandar dengan didukung bukti akta kelahiran dan surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Desa setempat;

- KETIGA : Sebelum barang diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial dan Penerima Bantuan Permakanan Anak di Luar Panti sebagai penerima Hibah;
- KEEMPAT : Apabila pada saat pelaksanaan program ini yang bersangkutan meninggal dunia atau penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai, maka dapat diganti dengan calon penerima bantuan anak di luar panti lainnya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 April 2022

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN PERMAKINAN ANAK DILUAR PANTI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	UMUR (TAHUN)	ALAMAT			KET
					DUSUN/LINGK.	DESA/KEL.	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Yenni	Perempuan	Polewali/7 Juli 2008	13	Jl. H. Andi Depu	Lantora	Polewali	
2	Nur Syahila	Perempuan	Manding/ 24 Juni 2009	12	Binanga Liu	Manding	Polewali	
3	Rafi Ahmad Affendi	Laki-Laki	Polman/08 Agustus 2015	6	Kelapa Dua	Kelapa Dua	Anreapi	
4	Sahrul Bin Busman	Laki-Laki	Polman/13 September 2013	8	Salupana	Duampanua	Anreapi	
5	Nasaruddin	Laki-laki	Polman/19 Oktober 2012	9	Rea Barat	Patampanua	Matakali	
6	Sitti Mufliha	Perempuan	Matakali/ 06 Mei 2007	15	Sederhana	Matakali	Matakali	
7	Rani	Perempuan	Polman/ 09 Nopember 2011	10	Ds. II Katumbangan	Barumbung	Matakali	
8	Adiba Syahra	Perempuan	Polman/ 18 April 2019	3	Ds. III Banua baru	Banua Baru	Wonomulyo	
9	Naharuddin	Laki-Laki	Bugis Baru/22 Juli 2008	13	Ugi Baru	Ugi Baru	Mapilli	
10	St. Fatima	Perempuan	Pabolongan/10 April 2007	15	Galung	Kenje	Campalagian	



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 April 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR